



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-466/PK/2019  
Sifat : Segera  
Hal : Persiapan Teknis dan Pelaksanaan DAK Fisik TA 2020

21 Oktober 2019

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota  
se-Indonesia

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, maka dalam rangka persiapan teknis dan pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 oleh Daerah dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi DAK Fisik TA 2020 per jenis/bidang/subbidang perDaerah telah ditetapkan dalam pembahasan RUU APBN TA 2020 dan disampaikan melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id);
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan teknis salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan sesuai Pasal 26 PMK 130/PMK.07/2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan usulan rencana kegiatan oleh Daerah dimulai pada tanggal 16 Oktober 2019 melalui aplikasi KRISNA yang dibahas bersama dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun 2020;
  - b. Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rencana kegiatan sebanyak satu kali paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2020. Perubahan rencana kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik dan/atau perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan atas usulan aspirasi anggota DPR RI. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini terdapat pada Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2019;
  - c. Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik TA 2020 berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait dan merupakan salah satu syarat penyaluran DAK Fisik TA 2020 tahap I;

3. Seluruh...

3. Seluruh pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 harus berpedoman pada PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020 dan/atau Peraturan Menteri Negara/Lembaga terkait tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020 serta dilakukan secara profesional, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas agar tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

